

# Ganjaran bagi yang Berbeda

Fatwa mati membayangi perbedaan tafsir dalam Islam. Pengafiran justru mengundang maut kapan saja.



JIKA saja Saleh Nikbakht, pengacara terpidana Hashem Aghajari, tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Iran, pastilah Aghajari sudah menjalani hukuman gantung,

awal Desember lalu. Bulan lalu, pengadilan tingkat pertama Iran menjatuhkan hukuman mati pada guru besar sejarah itu. Hukuman ini bermula dari pidatonya yang membuat berang ulama konservatif Iran.

Di Mesir tidak dikenal fatwa mati. Vonis yang menghebohkan di "negeri Spinx" itu adalah *takfir*, yakni vonis kafir bagi ulama yang pemikirannya dianggap menyimpang. Masalahnya, dalam sejumlah tradisi Timur Tengah, muslim yang sudah dikafirkan dinyatakan halal darahnya alias boleh dibunuh.

Vonis kafir itu dikeluarkan pengadilan, ulama, atau institusi yang diyakini memiliki otoritas teologis, seperti Azhar pimpinan Syekh Azhar. Selain itu, ada juga Islam Mesir —bahkan dunia— sebagai institusi yang punya legitimasi teologis.

Tulisan ini merekam kisah sejumlah pemikir Islam di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dijatuhi fatwa mati serta *takfir* karena perbedaan pandangannya.


## Hashem Aghajari (2002)

□ HASHEM Aghajari, 45 tahun, adalah tokoh reformis Iran pertama yang divonis hukuman mati dalam lima tahun terakhir, sejak Presiden Khatami gencar mengumandangkan angin perubahan. Sejumlah tokoh reformis sudah lebih dulu dipenjarakan oleh pengadilan yang dikuasai kelompok konservatif.

Dalam pidato kontroversialnya, dosen sekaligus wartawan itu mempertanyakan keharusan bagi muslim Syiah di Iran mematuhi segala keputusan ulama. "Apakah rakyat itu seperti kera yang mengikuti seseorang?" katanya. Akibat pernyataannya itu, Agustus lalu ia dididuk, lalu divonis hukuman gantung.

Tapi, Aghajari tidak mengajukan banding. Sebab, bagi dia, kematian bukanlah hal yang ditakuti. Ratusan profesor lantas menyurati pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Surat itu dibalas dengan perintah agar pengadilan meninjau kembali kasus Aghajari. Tapi, perintah itu tak diindahkan.

Aghajari adalah veteran perang Iran-Irak. Perang satu windu pada 1980-an itu merenggut nyawa abangnya dan sebelah kaki Aghajari. Belakangan, ia termasuk tokoh utama Organisasi Mujahidin Revolusi Islam (IRMO), kelompok yang punya pengaruh kuat dalam peta politik Iran.



HASHEM AGHAJARI

AP PHOTO


## Nasr Hamid Abu Zaid (1995)

□ ANCAMAN pembunuhan dari sejumlah kelompok, semacam Jihad Islam, mengusir Nasr Hamid Abu Zaid, kini 59 tahun, dari Mesir pada 1995. Karena menganggapnya murtad, pengadilan mencecairkan profesor di Jurusan Sastra Arab, Universitas Kairo, itu dari istrinya, Profesor Ibtihal Yunis. Menurut konsensus para ulama, seorang suami yang murtad haram menikahi wanita muslim.

Kisah bermula dari dua penelitian Abu Zaid atas tafsir. Yakni tafsir bercorak Mu'tazilah untuk meraih gelar master, dan tafsir sufistik karya Ibnu 'Arabi untuk gelar doktornya. Dari kedua penelitian itu ia berkesimpulan, penafsiran Quran tak lepas dari kondisi sosial politik masyarakat yang ada.

Pemikirannya tersebut dituangkan dalam buku *Ma'fhum Al-Nash: Dirosat Fi Ulum*

HUKUM PANCUNG



*al-Quran (Pemahaman Teks: Studi atas Ilmu-ilmu Al-Quran)*. Tapi, karyanya itu dianggap berbahaya karena melecehkan Imam Syafi'i dan melewati batas-batas keimanan.

Ketika mempromosikan diri sebagai guru besar bahasa Arab di Fakultas Adab, Universitas Kairo, ia berhadapan dengan sejumlah pemikir konservatif dan tuntutan pengadilan. Karya ilmiahnya dianggap tidak memenuhi standar metodologi penulisan. Bahkan, isinya dinilai melenceng dari akidah yang benar. Promosinya ditolak. Disusul vonis pengadilan yang memutuskan perkawinannya. Bersama istrinya, kini ia menetap di Leiden, Belanda.

### Taslima Nasrin (1993)

□ PADA 1993, Taslima Nasrin didemonstrasi sekitar 7.000 muslim Bangladesh, yang menuntut agar penulis wanita itu digantung. Kelompok radikal Towhidi Jagrata pun menjatuhkan hukuman mati pada dokter itu. Pemerintah Bangladesh sendiri akhirnya mengeluarkan perintah untuk menangkap Nasrin.

Malang menyimpannya ketika seorang wartawan harian *The Statesman* di India menulis pendapat Nasrin bahwa sebaiknya isi Al-Quran diubah. Wawancara itu kemudian dimuat *Bangladesh Timesti* di Dhaka. Nasibnya menjadi buruk setelah itu.

Sejak 1989, feminis Bangladesh itu rajin menyerukan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Misalnya, jika laki-laki boleh beristri empat, demikian juga perempuan. Nasrin membela hak perempuan melawan patriarki, yang dinilainya menyebabkan penderitaan perempuan.

Ulama tersohor Bangladesh, Maulana Azizul Haque, berang. Ia lantas mengiming-imingi hadiah 50.000 taka bagi siapa saja yang membawa kepala Nasrin kepadanya.

Nasrin lahir di tengah keluarga kelas menengah muslim di utara Bangladesh. Ia memperoleh pendidikan liberal. Gelar dokter ia peroleh di usia 23 tahun. Ketika itu, 1984, ia bekerja sebagai tenaga medis di wilayah miskin Bangladesh. Sewaktu kabur dari Bangladesh, Nasrin memperoleh suaka politik dari Pemerintah Swedia.

### Farag Faudah (1992)

□ FARAG Faudah, wartawan dan pemikir terkemuka asal Mesir, divonis kafir oleh ulama Al-Azhar, akibat bukunya yang berjudul *Al-Haqiqat Al-Ghaibah (Hakikat yang Tersembunyi)* pada 1992. Dalam buku itu, doktor ekonomi pertanian yang pernah mengajar di Universitas Ain Shams, Mesir, ini berusaha menjelaskan posisi Islam, masyarakat, dan negara.

Islam, menurut Faudah, adalah agama,



TASLIMA NASRIN

AP PHOTO/ FRANCOIS MORI/POOL

bukan negara. Ia juga menyatakan sikap pesimisnya dalam penegakan syariat Islam di sebuah negara. Kesalahan masyarakat, menurut Faudah, adalah prasyarat ideal yang lebih penting, sebelum agenda penerapan syariat Islam.

Menurut dia, keadilan akan terwujud bukan karena ketakwaan individu, atau akibat penerapan syariat Islam. Keadilan dalam masyarakat akan terbentuk jika nilai-nilai atau norma kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai universal agama disepakati bersama dan dihormati seluruh elemen masyarakat.

Akibatnya, Faudah dituduh antisyariat Islam, membolehkan zina dan minuman keras, serta melecehkan sahabat Nabi. Akhirnya, Al-Azhar secara resmi menyatakan vonis kafir kepadanya. Namun, Fau-

dah menganggap semua tuding terhadapnya fitnah belaka. Juli 1992, seorang penjual ikan yang juga mendengar vonis kafir itu membunuh Faudah di depan kantornya sendiri.

### Syekh Hamzah Fansuri (1637)

□ KINI, Syekh Hamzah Fansuri dianggap tokoh penting dalam sejarah perkembangan sastra Melayu. Pada 1637, karya sastra sufinya diberangus ulama istana Syekh Ar-Raniri di Aceh. Kala itu, Raniri menganggap Fansuri menganut paham *hulul* (inkarnasionis) dan *ittihad* (bersatunya Tuhan dan manusia), seperti Al-Halaj dan Abu Yazid.

Raniri baru tiba dari India sewaktu terjadi pergantian kekuasaan di Aceh. Ketika itu, tampuk kepemimpinan berpindah dari Sultan Iskandar Muda kepada Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Sultan baru itu menyambut kedatangan Raniri dengan sukacita. Raniri segera dilantiknya sebagai ulama istana.

Raniri langsung mengeluarkan fatwa yang mengafirkan ajaran wujudiyah di Aceh. Ajaran wujudiyah (*wahdat al-wujud*) dikemukakan untuk mengatakan bahwa keesaan Tuhan (tauhid) tidak berlawanan dengan gagasan tentang pengetahuan-Nya yang bermacam-macam.

Fatwa itu diwujudkan dengan larangan membaca semua kitab yang berbau wujudiyah, sebagaimana karya-karya Fansuri, di seluruh wilayah kerajaan Aceh. Ribuan salinan naskah wujudiyah dibakar di depan Masjid Raya. Para pengikut Syams al-Din

Pasay dan Fansuri dijatuhi hukuman mati, dilempar ke tengah kobaran api.



SYEKH  
HAMZAH  
FANSURI

ENSIKLOPEDIA TEMATIS

**Syekh Siti Jenar (abad ke-15)**

□ TOKOH yang hidup semasa Wali Songo ini telanjur mendapat cap "sesat" dari masyarakat. Ia terkenal dengan ajarannya, *manunggaling kawula lan Gusti*. Karena "kawula" dan "Gusti" telah menyatu, seseorang tak perlu lagi mengerjakan salat. Siti Jenar tidak mau mengerjakan salat karena kehendaknya sendiri.

Menurutnya, waktu seseorang salat, budinya bisa mencuri. Ketika berzikir,

bisa jadi budinya melepaskan hati dan menaruh hati kepada seseorang, bahkan terkadang memikirkan dan berharap pada dunia. Inilah yang membuat dirinya berbeda. Ia telah menjadi Yang Mahasuci, yang tak dapat dipikirkan dan dibayangkan.

Wali Songo khawatir. Siti Jenar dini-lai menyebarkan ajaran yang membuat orang awam gampang terpeleset dari akidah. Ia memang mengajarkan bahwa menuju Allah tak perlu guru dan kiai. Sia-

pa pun berhak berkomunikasi langsung.

Padahal, dalam kelompok dakwah Wali Songo itu, mulanya ia ditugasi mengajar "*sasahidan*", belajar syahadat dan tauhid. Belakangan, pelajaran Siti Jenar mengarah pada ilmu hakikat, bukan syariah. Wali Songo menilai, itu bukan konsumsi orang awam yang baru mengenal Islam. Untuk tindakannya itu, Siti Jenar dibunuh. □

RITA TRIANA BUDIARTI,  
DAN DEDE PERMANA (KAIRO)

**DELIK MENGHINA NABI**



APA ancaman sanksi bagi penghina Nabi Muhammad? "Menurut syariat Islam, hukuman mati," kata KH Athian Ali, MA, Ketua Umum Forum Ulama Umat Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Betulkah kepastakaan pidana Islam atau *fiqih jinayah* mengancamkan hukuman mati bagi penghina Nabi? "Ah, *nggak* ada," ujar Prof. Dr. Amin Suma, ahli hukum Islam yang menjadi hakim tinggi *ad hoc* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Bagi sebagian pengkaji pidana Islam, terdengar aneh ada sanksi mati bagi penghina Nabi. "Nabi ketika dihina malah mendoakan agar yang menghina insaf," kata Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penulis buku *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, yang kini lebih menekuni hukum tata negara. Pidana Islam memang mengenal hukuman mati, tetapi tidak untuk delik penghinaan Nabi.

Dalam buku itu, Jimly merinci beberapa tindak pidana yang diancam hukuman mati, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang diolah para ahli fikih. Yaitu delik pembunuhan sengaja, murtad, zina *mukhsan*, pemberontakan, perampokan, dan homoseksual. Mekanisme hukuman matinya pun beragam. Ada dengan cara rajam (kasus zina *mukhsan*), disalib (kasus perampokan), diperangi (kasus *bughat*), atau dibunuh biasa.

Lalu, di mana tempat delik penghinaan Nabi? "Itu bisa digolongkan jenis pidana *ta'zir*," kata Prof. Dr. Hasanuddin A.F. Pidana *ta'zir*, menurut Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta itu, adalah pidana yang bentuk dan sanksinya ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sebab, Al-Quran dan hadis memang tidak menetapkannya. Hasanuddin menjelaskan, ada tiga jenis pidana dalam Islam: *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*.

*Hudud* adalah pidana yang jenis dan sanksinya sudah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Ada tujuh jenis pidana *hudud*: zina, mencuri, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), merampok, minum minuman keras, murtad, dan pemberontakan. "*Hudud* terkait dengan hak Allah, sehingga sanksinya tidak bisa digugurkan dengan maaf korban," kata Hasanuddin.

Sedangkan *qishash* adalah menjatuhkan sanksi kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya, pembunuhan diganjar dengan pembunuhan. Adapun *diyat* adalah ganti rugi. Jenis kedua ini juga sudah diatur *nash* (Al-Quran dan hadis), tapi lebih bermuatan perlindungan hak manusia. Sehingga, hukuman dapat diringankan bila ada maaf dari korban. Di luar *hudud* dan

Namun, Athian Ali menolak bila fatwanya dikatakan tanpa sandaran *nash* dan sekadar *ta'zir*. Ia merujuk pada dua hadis yang diyakininya sah. Pertama, hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i bahwa ada seorang buta mempunyai *ummul walad* yang memaki dan mencela Nabi. Si buta sudah melarangnya, namun *ummul walad* tetap mencela. Suatu malam, si buta mengambil pacul yang tajam sebelah, lalu ditaruh di perut *ummul walad* dan diduduki, hingga dia meninggal. Peristiwa itu dikabarkan kepada Nabi, yang lalu bersabda: saksikanlah bahwa darahnya *hadar* (sia-sia).

Hadis kedua juga riwayat Abu Daud. Bahwa ada wanita Yahudi memaki Nabi, lalu seorang lelaki mencekiknya hingga mati. Maka, Rasul membatalkan darahnya. Itulah maksud pernyataan Athian bahwa syariat Islam menghendaki sanksi mati bagi penghina Nabi.

Namun, Hasanuddin masih mengutak-atik hadis itu. "Keduanya jenis hadis *taqririyah*," katanya. Yaitu hadis yang berisi sikap Nabi yang tidak menyalahkan sebuah peristiwa. Masih ada jenis hadis lain: *qauliyah* (berisi ucapan Nabi) dan *fi'liyah* (berisi tindakan Nabi). Pada jenis hadis *taqririyah* tadi harus dipilah, sikap Nabi itu dalam kapasitas sebagai Nabi atau sebagai kepala negara.

Kalau dalam kapasitas sebagai kepala negara, kata Hasanuddin, ketentuan itu berlaku terbatas. Bila sebagai Nabi, barulah berlaku umum. Hadis tersebut dinilai berlaku hanya dalam konteks tertentu. Yaitu dalam sebuah negara yang memang memberlakukan sanksi itu. "Kalau sanksi itu mau diberlakukan di Indonesia, ya, tidak relevan," ujar Hasanuddin. Athian sendiri mengaku tidak pernah berniat mengeksekusi sendiri. "Saya bukan penegak hukum. Saya hanya menyampaikan apa kata syariat Islam," katanya. □

ASRORI S. KARNI



HUKUM RAJAM

*qishash* adalah *ta'zir*. Di sinilah, Hasanuddin menempatkan delik penghinaan Nabi itu.

Hasanuddin menilai sah-sah saja orang berfatwa hukuman mati bagi penghina Nabi. "Karena status fatwa adalah pendapat biasa yang tidak mengikat," kata guru besar *ushul fiqih* itu. Berbeda dengan putusan pengadilan. Tapi, kewenangan seorang mufti (ahli fatwa), kata Hasanuddin, sekadar mengemukakan fatwa, tidak berwenang mengeksekusi fatwanya. "Eksekusi pidana hanya wewenang negara lewat lembaga pengadilan," katanya.